



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN PANDANWANGI**

Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6 A Telp. (0341) 473852 M A L A N G
Kode Pos 65124

KEPUTUSAN

LURAH PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NOMOR : 188.50/./D./35.73.01.1006/2023

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 10 RUKUN WARGA 02
KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG

LURAH PANDANWANGI

- Menimbang : a. bahwa dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan dan berita acara panitia Pemilihan Rukun Warga 02 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tentang Ketua Rukun Warga 02 beserta pengurusnya Rukun tetangga 10 Rukun Warga 02;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang -Undang Nomor 12 Nomor 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 tahun 2005 tentang Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang;
14. Peraturan Walikota Malang Nomor 46 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang;
15. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG TENTANG PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 10 RUKUN WARGA 02
- KESATU : Susunan Pengurus Rukun Tetangga 10 Rukun Warga 02 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan masa bakti **01 Pebruari 2023 s/d 31 Januari 2028** sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga 10 Rukun Warga 02 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang.
- KETIGA : Keputusan Lurah Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 31 Januari 2023

LURAH PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG



RAUZAN INDRA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PANDANWANGI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
NOMOR : 188.50/10./35.73.01.1006/2023.
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 10
RUKUN WARGA 02
KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN
BLIMBING KOTA MALANG

DAFTAR NAMA
PENGURUS RUKUN TETANGGA 10 RUKUN WARGA 02
KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NOMOR	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Drs.ZAINUDDIN ZUHRI
2.	WakilKetua	TRI HANDANA,SH
3.	Sekretaris	MOCH ICAN SAPUTRA,SE
4.	Bendahara	SUGI HANDONO
5.	Sie Trantep	WARSITO & MULYONO
6.	Sie Keagamaan	USTADZ TEGUH
7.	Sie Pembangunan	H.ABDI BAYANGKORO
8.	Sie pemberdayaan Masyarakat	SUYONO
9.	Sie Pemuda & og	SAIFULLOH

LURAH PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG



INDRA SAPUTRA